



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dokumen/arsip sebagai elemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi serta bahan pertanggungjawaban nasional yang wajib dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah serta bahan penelitian yang harus diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dna kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, arsip yang autentik dan terpercaya serta mudah diakses, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 161 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 161);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
6. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
13. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
16. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan Daerah.
17. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data.
18. Pusat Jaringan adalah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Banjarmasin yang bertindak sebagai pusat jaringan daerah, yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh jaringan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
19. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi Arsip yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menggunakan sarana jaringan informasi Kearsipan Daerah.
20. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem informasi dan sarana pelayanan arsip Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
21. Aplikasi SIKD adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKD.
22. Website JIKD adalah antar muka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari Aplikasi SIKD serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.
23. Modul penghimpun data kearsipan adalah aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKD yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan.
24. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah *diinput* serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah *diinput*.
25. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan /atau menyebarkan informasi.
26. Basis Data adalah himpunan rekaman atau data yang terstruktur didalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu *query*.

27. Basis Data Berbasis Web adalah perangkat lunak aplikasi basis data yang dapat diakses menggunakan media jaringan/internet.
28. Kopi Digital Arsip adalah kopi yang dibuat dalam format digital dari arsip asli atau dari kopi arsip baik orisinal atau kopi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:
- a. pedoman manajemen Pemerintah dan pembangunan;
 - b. menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori kolektif Daerah secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. memberikan akses dan mutu layanan Kearsipan kepada masyarakat;
 - b. menjamin keutuhan dan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan;
 - d. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - e. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. menjamin keselamatan aset Daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. informasi sistem dan jaringan;
 - c. sumber daya pendukung;
 - d. pembinaan; dan
 - e. penggunaan informasi Kearsipan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Struktur Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Penyelenggara JIKD dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Pusat Jaringan Daerah.

- (2) Penyelenggara JIKD adalah Perangkat Daerah Pencipta Arsip sebagai Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh unit Kearsipan pada unit kerja/perangkat Daerah pada :
 - a. Bagian Umum Sekretariat Daerah pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. Sekretariat Badan dan Dinas pada Lingkungan Badan dan Dinas Kota Banjarmasin;
 - c. Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja pada Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
 - d. Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin; dan
 - e. Sub Bagian Tata Usaha Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Lingkungan Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Dinas sebagai Pusat Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas yaitu:
 - a. mengoordinasikan Simpul Jaringan Daerah;
 - b. membina Simpul Jaringan Daerah; dan
 - c. menjadi simpul Jaringan Kearsipan Nasional (JIKN).
- (2) Tugas mengoordinasikan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan Daerah.
- (3) Tugas membina Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi bidang:
 - a. informasi Kearsipan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pendanaan.
- (4) Pusat Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tanggung jawab yaitu:
 - a. penyediaan informasi Kearsipan untuk Arsip Dinamis yang diselenggarakan oleh lembaga Daerah dalam daftar arsip dinamis;
 - b. penyediaan informasi Kearsipan untuk Arsip Statis yang disusun dalam daftar Arsip Statis Daerah;
 - c. pemuatan informasi Kearsipan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis dalam SIKN;

- d. layanan informasi Kearsipan melalui JIKD;
- e. pengelolaan sistem dan jaringan;
- f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKD dan JIKD sebagai pusat jaringan Daerah; dan
- g. koordinasi Simpul Jaringan dalam satu kesatuan SIKD dan JIKD.

Pasal 5

- (1) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas berkoordinasi dengan Pusat Jaringan Daerah.
- Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tanggung jawab yaitu:
- a. penyediaan informasi Kearsipan yang disusun dalam daftar Arsip Dinamis dan daftar Arsip Statis;
 - b. penyampaian daftar Arsip Dinamis dan daftar Arsip Statis kepada Pusat Jaringan Daerah;
 - c. pemuatan informasi Kearsipan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKD; dan
 - e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKD dan JIKD sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat Jaringan Daerah.

BAB IV INFORMASI, SISTEM DAN JARINGAN

Bagian Kesatu Infrastruktur Informasi

Pasal 6

- (1) Informasi yang dimuat dalam SIKD adalah informasi mengenai Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
- (2) Status Akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kategori Akses yaitu:
- a. informasi Arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dan instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia, *metadata* arsip termasuk kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dapat dipublikasikan dalam JIKD;
 - b. Informasi arsip yang dipublikasikan antara lain:
 - 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat *metadata* termasuk isi (kopi digital) arsipnya;
 - 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat *metadata*, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat *metadata* termasuk isi (kopi digital) arsipnya;

- 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.

Pasal 7

- (1) Pembangunan infrastruktur informasi Kearsipan bertujuan menyelaraskan seluruh Basis Data Arsip agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan optimal.
- (2) Penetapan interoperabilitas data kearsipan mencakup format data standar yang dapat dipertukarkan.
- (3) Restrukturisasi sistem Basis Data dalam konteks struktur data SIKD dan JIKD akan mencakup pembenahan struktur data dimana akan ditetapkan sistem informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain.
- (4) Infrastruktur informasi tidak terlepas dari aspek keamanan yang berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
 - a. keamanan jaringan yang fokus pada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. keamanan komputer yang fokus pada komputer (*server, workstation, terminal*) termasuk di dalamnya mencakup masalah yang berhubungan dengan sistem operasi; dan
 - c. keamanan aplikasi yang fokus pada program aplikasi (perangkat lunak) dan Basis Data.
- (5) Informasi Kearsipan yang tertuang dalam JIKD paling sedikit memuat *metadata* yang meliputi:
 - a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah;
 - g. dan keterangan.

Pasal 8

Elemen Informasi lainnya yang harus ada dalam aplikasi SIKD sehingga SIKD dan JIKD dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat bagi penggunaanya, meliputi :

- a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah Arsip;
- b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item Arsip;
- c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi Arsip;
- d. klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi kategori akses Arsip;
- e. klasifikasi keamanan, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori keamanan Arsip;
- f. kategori Arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori Arsip apakah termasuk Arsip terjaga atau Arsip umum;

- g. vital atau tidak vital, untuk menunjukkan kategori arsip apakah termasuk Arsip vital atau Arsip non-vital;
- h. media arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari Arsip;
- i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan, sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
- j. kategori fungsi, untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
- k. nomor berkas, untuk menunjukkan kategori secara unik identitas berkas;
- l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
- m. status, untuk menunjukkan status Arsip Dinamis, apakah merupakan Arsip dinamis atau Arsip Statis;
- n. status berkas, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah merupakan Arsip aktif atau Arsip inaktif;
- o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
- p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip tersebut sesuai dengan aplikasi pencipta aslinya;
- q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan Arsip dalam status aktif; dan
- r. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan Arsip dalam status inaktif.

Bagian Kedua Infrastruktur Sistem Aplikasi

Pasal 9

- (1) Aplikasi SIKD dan JIKD menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Serviced/Cloud*, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. *front-end*; dan
 - b. *back-end*.
- (2) *front-end* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna.
- (3) *back-end* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pengolahan data dan penyimpanan data dalam Basis Data.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur aplikasi terdiri dari:
 - a. server aplikasi;
 - b. server keamanan;
 - c. server web; dan
 - d. server basis data.
- (2) Pemaduan infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan akan memberikan layanan aplikasi dengan kinerja tinggi kepada pengguna melalui Pusat Jaringan Daerah dan Simpul Jaringan.

- (3) Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi meliputi:
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen sistem;
 - d. pengaturan akses; dan
 - e. integrasi dengan teknologi yang ada.
- (4) Setiap lapisan infrastruktur aplikasi harus terintegrasi, sehingga dapat memberi daya dukung terhadap semua fungsionalitasnya.

Pasal 11

- (1) Seluruh komponen infrastruktur teknologi SIKD dan JIKD dihubungkan melalui jaringan internet.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer lokal pada masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing Simpul Jaringan.
- (3) Pemanfaatan infrastruktur Jaringan Daerah untuk penyelenggaraan SIKD dan JIKD akan dikoordinasikan oleh Dinas dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistika dan persandian.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan SIKD dan JIKD perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan secara insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Jaringan SIKN Arsip Nasional Republik Indonesia dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- (3) Simpul Jaringan wajib memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKD.
- (4) Proses operasi aplikasi SIKD dan JIKD harus selalu dipantau dan setiap kali ditemukan permasalahan harus segera dilakukan perbaikan.
- (5) Komunikasi data dalam rangka pengembangan basis data serta layanan arsip harus senantiasa dipantau agar cepat dan aman.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Sumber Daya Manusia sebagai pengembang, pengelola, pengguna dan pelaksana penyelenggara SIKD dan JIKD.

- (2) Peningkatan kapasitas dan pengorganisasian dalam pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan baik secara formal dan non formal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIKD dan JIKD.
- (3) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan SIKD dan JIKD adalah:
 - a. peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi arsip serta pendayagunaan TIK dalam diseminasi;
 - b. pengubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja para pelaksana SIKD dan JIKD; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi para pelaksana SIKD dan JIKD.

Pasal 14

- (1) Para Pelaksana SIKD dan JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) perlu diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen informasi secara lebih aktif, luas dan mendalam, antara lain melalui seminar atau lokakarya manajemen informasi.
- (2) Para pejabat/pemimpin yang memiliki kewenangan membuat keputusan strategis penyelenggaraan SIKD dan JIKD perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen informasi dan pengelolaan arsip serta informasinya.
- (3) Pengetahuan dan keterampilan para pelaksana SIKD dan JIKD di bidang teknologi dan manajemen informasi harus selalu diperbarui mengingat teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu.

Pasal 15

Lembaga Kearsipan Daerah mempunyai tugas dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi para pelaksana SIKD dan JIKD terhadap Simpul Jaringan terhadap Pencipta Arsip di Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SIKD dan JIKD dimaksudkan agar informasi Arsip dinamis dan Arsip Statis Daerah dapat tersaji dengan efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SIKD dan JIKD dilaksanakan Dinas dengan melakukan pembinaan terhadap Simpul Jaringan Pencipta Arsip di Daerah.

Pasal 17

Pembinaan penyelenggaraan SIKD dan JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan SIKD dan JIKD;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan SIKD dan JIKD;
- c. melakukan sosialisasi;
- d. memberikan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VII

PENGUNAAN INFORMASI KEARSIPAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, JIKD digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Pengguna dan penyelenggara yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi SIKD dan JIKD meliputi:
 - a. administrator dan pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan;
 - b. pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan; dan
 - c. pengguna umum.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. menjamin koneksi jaringan ke jaringan SIKD;
 - b. melakukan *back up* data yang telah dihimpun secara periodik; dan
 - c. memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKD serta koneksi jaringan internet di lingkungan unit kerja/perangkat daerah.
- (4) Pelaksana pengumpulan data kearsipan di Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab memasukkan data Kearsipan menggunakan aplikasi Modul Penghimpun Data Kearsipan SIKD.
- (5) Pelaksana validasi data kearsipan di Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab memvalidasi data yang telah dimasukkan.
- (6) Pengguna umum JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat mencari data dan informasi Kearsipan yang terdapat di JIKD, namun tidak dapat memanfaatkan beberapa fasilitas lainnya pada Website JIKD.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

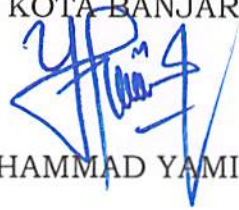
BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 46